



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 96 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 12
TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 200) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 34 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan modal pada BUMDesa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Penyertaan modal pada BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan
 - b. barang.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal pada BUMDesa dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. bantuan pemerintah;
 - b. bantuan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten;
 - c. kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa; dan/atau
 - d. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor.
- (4) Bantuan pemerintah, Pemerintah Daerah, kerjasama dan hibah sebagaimana tersebut pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d disalurkan melalui mekanisme APBDesa.
- (5) Penyertaan modal pada BUMDesa melalui proses analisis kelayakan usaha, antara lain:
 - a. kelayakan sosial ekonomi;
 - b. kelayakan pasar dan pemasaran;
 - c. kepelayakan teknis dan teknologi;
 - d. aspek manajemen dan SDM;
 - e. aspek politis;
 - f. aspek lingkungan; dan

- g. aspek hukum.
 - (6) Penyertaan modal pada BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDesa.
3. Ketentuan Pasal 49 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (7) sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
 - (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
 - (3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kejadian luar biasa/wabah/bencana;
 - b. terjadi peristiwa khusus, seperti krisis politik, krisis ekonomi; dan/atau
 - c. perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 - (4) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, diputuskan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (5) Penetapan keadaan dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikecualikan apabila telah terdapat penetapan keadaan dalam bentuk lain oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
 - (6) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai perubahan APBDesa dan tetap mempedomani RKP Desa.
 - (7) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan huruf b, Perubahan APBDesa dapat dilakukan sebelum penyaluran dana desa pada tahun berjalan.
4. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa secara berjenjang.
 - (2) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.
 - (4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.
5. Diantara ketentuan Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

Pelaksana tugas yang dalam kapasitasnya ditunjuk dan/atau ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan memiliki tugas, fungsi dan kewenangan yang sama dengan Pejabat definitif.

6. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Pengeluaran atas beban APBDDesa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (2) Pengeluaran atas beban APBDDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (3) Pengeluaran atas beban APBDDesa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara transfer dari RKD ke rekening atas nama penyedia barang/jasa dengan tidak ada nilai minimal transaksi.
- (5) Dikecualikan terhadap ketentuan transfer dari RKD ke rekening atas nama penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (4) yaitu apabila dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan

operasional Pemerintah Desa antara lain:

- a. Pembayaran honorarium narasumber;
 - b. pembayaran belanja materai dan benda pos lainnya;
 - c. pembayaran belanja listrik, air, telepon dan internet kantor;
 - d. pembayaran biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan pajak kendaraan bermotor;
 - e. pembayaran uang harian perjalanan dinas kepada masyarakat;
 - f. pembayaran hadiah kepada masyarakat;
 - g. pembayaran honor kepada masyarakat;
 - h. pembayaran upah tukang harian, dan/atau
 - i. pembayaran belanja pemeliharaan kendaraan dinas, belanja jasa *service*, belanja fotocopy dan belanja bahan bakar minyak (BBM) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per SPP;
- (6) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
 - (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara ditransfer dari RKD ke rekening atas nama penerima yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
 - (9) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selain dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditambah dengan bukti transfer dari RKD ke rekening atas nama penerima yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (10) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
 - (11) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh penerima yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Diantara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 87A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87A

Dalam hal untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kewenangannya, maka Bupati dapat membentuk tim audiensi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif pada tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 4 Oktober 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA



Diundangkan di Pelayhari
pada tanggal 4 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 96